

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Go Public* merupakan suatu strategi perusahaan guna mengembangkan usahanya. Adapun cara yang dilakukan perusahaan dengan menjual efek perseroan kepada publik (investor). Dengan menjual saham ke publik, perusahaan tersebut harus mendaftarkan dirinya pada *market* modal yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam keikutsertaanya menjadi perusahaan terbuka diperlukan beberapa syarat diantaranya melampirkan laporan keuangan auditan beserta opini WTP (wajar Tanpa Pengecualian) dengan batas waktu yang ditentukan. *Financial Report* tersebut harus diaudit guna memastikan keakuratan informasi yang tersaji di dalamnya, maksud dari publikasi tersebut tidak lain untuk memudahkan investor mendapatkan informasi terkait perusahaan, dalam mengambil keputusan investasi.

*Financial Report* menjadi hal penting bagi pihak internal (perusahaan) maupun eksternal (investor), apalagi jika laporan tersebut disajikan secara tepat waktu, maka menambah nilai salah satu syarat laporan keuangan yakni relevansi. Adapun mengenai tata cara lebih lanjut diatur oleh UU Pasar Modal Undang Undang No 8 tahun 1995. Namun penyampaiannya kepada publik, *financial report* bisa memiliki beberapa kendala yang mungkin bisa terjadi seperti kesalahan teknis, penyesuaian IFRS dengan PSAK maupun aktivitas dari pemenuhan penyesuaian standar serta prosedur audit yang berlaku di Indonesia, auditor membutuhkan waktu dalam menyelesaikan audit. Apabila auditor tidak memiliki ketepatan, kecermatan serta keahlian ketika mengaudit maka hal ini bisa saja berpengaruh pada lamanya rentang masa menyelesaikan audit atau *Audit Delay* yang semakin panjang yang akan berdampak pada terlambatnya publikasi laporan keuangan dengan relevansi dan kecakapan yang menurun

*Audit delay* adalah rentang masa antara datum fiskal *financial report* hingga dikeluarkannya opini *financial report* tersebut sebagai rentang masa dibutuhkan auditor mengaudit. Tujuan dari proses audit tidak lain adalah untuk memastikan keakuratan dan transparansi laporan

keuangan yang diterbitkan. Rentang waktu yang diperlukan dapat dilihat melalui diferensiasi antara datum tutup buku *financial report* dengan datum diterbitkannya opini audit atas *financial report* tersebut *before* perusahaan mempublikasikan laporan tahunan keuangan di BEI.

Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui persetujuan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang sanksi bagi perusahaan terdaftar yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yakni akan dikenakan sanksi bagi perusahaan. Adapun sanksi yang diberikan atas keterlambatan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Peringatan tertulis I, 2) Peringatan tertulis II dan denda Rp 50.000.000, 3) Peringatan tertulis III dan denda Rp 150.000.000, 4) Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampainya batas waktu. *Audit Delay* memiliki keterkaitan dengan penyampaian informasi laporan keuangan kepada publik/masyarakat. PSAK tahun 2012 pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 43 yang menjelaskan jika terdapat penundaan yang tidak semestinya terjadi pada laporan keuangan, maka informasi yang dihasilkan akan menurun atau bahkan kehilangan relevansinya. publikasi *financial report* yang mengalami keterlambatan bisa menyebabkan perseroan tertimpa deraan regulator. Kerugian yang didapatkan penanam efek, pemegang saham pun lebih besar, berkat tak relevannya sumber informasi untuk pengambilan keputusan akibat keterlambatan tersebut. Panjangnya *Audit Delay* mencerminkan lamanya waktu dalam menyelesaikan audit. Jika semakin lama *Audit Delay*, kemungkinan perseroan terlambat mengumumkan *financial report* ke OJK maupun BEI serta para pengguna lainnya akan semakin besar.

Adanya kondisi publikasi laporan tahunan keuangan yang lambat diindikasikan sebagai kemungkinan adanya persoalan tersendiri dalam *financial report*, sehingga diperlukan durasi lebih dalam perampungan pemeriksaan *financial report* sebelum dipublikasikan.

Berikut ini beberapa fenomena entitas terbuka yang lambat mengumumkan laporan keuangannya. Seperti yang disampaikan oleh Annisa Ayu Artanti melalui media online medcom yang dipublikasikan pada tanggal 28 mei 2019. Menyebutkan bahwa BEI atau IDX memberikan deraan PT PLN (Persero) karena

perusahaan tersebut tak mengumumkan *financial report* tahunan 2018 kepada BEI atau IDX. Kepala Divisi Penilaian perseroan, Adi Pratomo Aryanto menyampaikan merujuk pada peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai kewajiban pemberitahuan dan sesuai tata tertib pencatatan saham BEI terkait pemberian sanksi, maka perseroan listrik tersebut telah berwenang diberikan deraan. BEI atau sudah mengenakan dera sentilan tertulis ketiga atas keterlambatan pengumuman *financial report* kepada perusahaan listrik tersebut. Adapun dalam keterbukaan informasi PT PLN menyampaikan informasi bahwa *financial report* masih dalam perampungan audit sehingga PLN tak sanggup menyampaikan *annual report* 2018 untuk pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) penjelasan menurut *Corporate Secretary Manager* Hubungan Investor & GCG Eka Nurwati (Artanti, 2019).

Kasus lainnya disampaikan oleh Agung Jatmiko melalui media online kontan yang dipublikasikan pada tanggal 2 Juli 2018, yakni Sebanyak 8 perseroan yang tercatat di BEI atau IDX dijatuhkan ekstensi penghentian sementara perdagangan saham per tanggal 2 Juli 2018 berhubungan dengan pengumuman laporan keuangan serta pembayaran denda atas keterlambatan penyerahan laporan audit. Antara lain ATPK, BORN, TRUB, MTFN, CKRA, SCPI, GREN dan ZBRA. Berikut adalah rinciannya TRUB dan SCPI belum menyampaikan laporan keuangan audit 2017, Selain perseroan tersebut, dua perseroan yakni ATPK dan BORN yang sudah lama mendapat penghentain sementara dari BEI atau IDX, sejak 2015 karena belum menyerahkan *financial report* audit serta belum melakukan pemenuhan denda. Sementara, 4 lainnya baru mendapatkan penghentian pada bulan Juni lalu di pasar tunai dan reguler (Jatmiko, 2018).

Kasus berikutnya disampaikan oleh Nurdiana Avanty melalui media online kontan yang dipublikasikan pada tanggal 8 Agustus 2019. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat dari total keseluruhan perusahaan pada semester I-2019 baru 578 perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Sementara ada ada 737 total perusahaan tercatat pada BEI. Hanya sekitar 78,4% dari total keseluruhan perusahaan. Adi Pratomo Aryanto selaku Kadiv penilaian perusahaan BEI menyatakan sekitar 107 perusahaan yang belum menyerahkan kewajibannya. Adapun alasan dari beberapa perusahaan tersebut adalah masih membutuhkan

penelaahan terbatas dari audit akuntan publik. Seperti yang disampaikan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dalam keterbukaan informasi tertulis kepada Bursa. Namun ada pula yang tidak memberi alasan. maka perusahaan tersebut dikenakan peringatan tertulis I. Kemudian ada juga satu perseroan terlambat memberikan keterbukaan data tercatat kepada Bursa atas persiapan auditnya dikenakan teguran tertulis yaitu PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) (Avanty, 2019).

Kasus berikutnya disampaikan oleh Rina melalui media online *Ipnews* yang dipublikasikan pada tanggal 8 Oktober 2018. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi kepada 15 perseroan dengan pengenaan denda berkisar 50 jt hingga 150 jt karena belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2018. Adapun alasan dijatuhkan sanksi diantaranya peringatan tertulis II karena 4 emiten belum menyampaikan informasi auditan semester I 2018 hingga batas waktu yang telah ditentukan. Sementara 11 emiten lainnya mendapat peringatan tertulis I karena belum menyerahkan laporan keuangan auditan sampai 1 Oktober 2018, berikut emiten yang diberikan sanksi, PT Energi Mega Persada Tbk, PT Intermedia Capital Tbk, PT Pelayaran Tamarin Samudera Tbk, PT Visi Media Asia Tbk, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, PT Lippo Cikarang Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, PT Tira Austenite Tbk, PT Hanson International, Tbk, dan PT Wahana Pronatural Tbk. PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. 5 perusahaan diantaranya merupakan persero dimana tercatat di LQ 45 pada BEI atau IDX yaitu PT Lippo Cikarang Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, PT Hanson International, Tbk, PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk, PT Energi Mega Persada (Rina, 2018).

Kasus yang terakhir disampaikan oleh Anisa Saumi melalui media online *alinea* yang dipublikasikan pada tanggal 10 Oktober 2019. Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi dan denda kepada 16 perseroan yang terlambat mengumumkan *financial report* semester I-2019. Kadiv Penilaian Perseroan BEI, Adi Pratomo Aryanto, menjelaskan BEI memberikan peringatan secara bertahap terkait kewajiban perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya diantaranya seperti untuk perusahaan yang yang tidak ditelaah terbatas bisa menyerahkan laporan keuangannya per 31 Juli. Kemudian jika audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik diberikan batas waktu hingga 30 September. Dari

transparansi informasi, setidaknya 14 perusahaan menerima denda berkisar Rp50 juta - Rp150 juta. Di antara 16 perusahaan tersebut, terdapat dua nama emiten tambang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Timah (Persero) Tbk. (TINS) dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM). Beberapa diantaranya merupakan perusahaan yang terdaftar pada LQ 45 seperti, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bakrieland Development Tbk, PT Sigmagold Inti Perkasa, PT Timah (Persero) Tbk (Saumi, 2019).

Saat ini masih ditemukannya keterlambatan publikasi laporan keuangan yang menjadi media informasi bagi investor, sementara disatu sisi ketepatan waktu laporan keuangan menjadi hal penting dalam kegiatan investasi. Lambatnya laporan keuangan terpublikasi dapat diindikasikan sebagai kemungkinan adanya suatu kendala yang dihadapi baik dari sisi perusahaan ataupun seorang auditor sekalipun, standar audit yang harus dipenuhi berkaitan pada rentang durasi yang diperlukan guna penyelesaian proses audit. Semakin panjang *Audit Delay* dipengaruhi oleh lamanya auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Jika *Audit Delay* semakin panjang maka semakin besar kemungkinan perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan pada pihak yang berkepentingan. Pada penelitian sebelumnya ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan *Audit Delay* diantaranya seperti profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan.

Miradhi dan Juliarsa (2016) profitabilitas adalah gambaran keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan labanya selama kurun waktu tertentu. Perusahaan dengan tingkat keuntungan tinggi dianggap sebagai suatu sinyal (*good news*) pada pasar. Sehingga perusahaan akan cenderung mempercepat proses audit. Adapun tujuan mempercepat proses audit ini adalah guna pengambilan sebuah keputusan yang strategis yang akan meningkatkan nilai perusahaan dimata pasar. Pernyataan tersebut didukung oleh Dewi dan Wiratmaja (2017), Muliantari dan Latrini (2017) yang menjelaskan perusahaan dengan profit tinggi akan menginginkan auditor menyelesaikan pengauditan dengan masa yang pantas. Fatmawati (2016) menjelaskan tinggi rendahnya profitabilitas berpengaruh pada penyelesaian proses audit.

Adapun riset sebelumnya yang dilakukan oleh Fatmawati (2016), Miradhi dan Juliarsa (2016), Karang et al (2016), Dewi dan Wiratmaja (2017), Muliantari dan Latrini (2017), Lusiana dan Rahma (2017) mengungkapkan Profitabilitas berimbas terhadap *Audit Delay*. Namun hasil observasi diatas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Margaretha dan Suhartono (2016), Sartim (2018), Anita dan Cahyati (2019), menerangkan profitabilitas tak berdampak kepada *Audit Delay*.

Menurut Anita dan Cahyati (2019) solvabilitas adalah efektivitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Selain itu solvabilitas mampu melihat besarnya proporsi hutang pada perseroan. kecenderungan risiko kerugian berhubungan dengan semakin besar suatu proporsi hutang pada perusahaan. Lapinayanti dan Budiarta (2018) menyatakan auditor akan lebih berhati-hati pada proses audit ketika solvabilitas tinggi disebabkan karena (*bad news*) yang terkandung pada laporan keuangan. Dewi dan Wiratmaja (2017) menjelaskan hutang yang besar akan memberikan tekanan kepada perusahaan untuk memberikan laporan keuangan audit secara tepat waktu terhadap kreditur. Sejalan dengan Surbakti (2019) yang menerangkan bahwa solvabilitas mampu mempengaruhi sebuah pertimbangan diputuskan investor, maka jika rasio solvabilitas semakin tinggi maka berdampak pada jangka rentang waktu yang diperlukan dalam mengaudit.

Adapun riset sebelumnya yang dilakukan oleh Margaretha dan Suhartono (2016), Karang et al (2016), Dewi dan Wiratmaja (2017), Khoufi dan Khoufi (2018), Lapinayanti dan Budiarta (2018), Agustin dan Majidah (2018), Surbakti (2019) menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh pada *Audit Delay*. Namun hasil observasi diatas tak searah dengan pengamatan yang dilaksanakan oleh Fatmawati (2016), Anita dan Cahyati (2019) menarangkan jika solvabilitas tak berdampak terhadap audit *delay*.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, adanya *gap research* membuat hasil dari faktor yang mempengaruhi *Audit Delay* menjadi kurang konsisten, diduga terdapatnya variabel lain yang dapat memoderasi faktor pengaruh *Audit Delay*.

observasi ini menambah ukuran perusahaan sebagai variabel moderasinya, didasarkan pada pertimbangan bahwa variabel tersebut diduga memiliki kemampuan dalam memoderasi pengaruh profitabilitas, solvabilitas terhadap *Audit Delay*. Ukuran perusahaan dalam pengaruhnya terhadap *Audit Delay* menurut Miradhi dan Juliarsa (2016) menjelaskan bahwa *size* perusahaan sanggup terlihat melalui *totaly asset*. perusahaan dengan total asset besar umumnya mempunyai kualitas pengendalian yang baik yang berdampak pada lamanya rentang waktu yang diperlukan auditor dalam mengaudit hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Sartim (2018), Karang et al (2016). Menurut Firliana dan Sulasmiyati (2017) semakin besar total aset perusahaan, maka akan berpengaruh kepada penyelesaian proses auditnya. Hal ini didukung oleh penelitian Fatmawati (2016) yang menyatakan besar kecilnya perusahaan berpengaruh pada *Audit Delay* sesuai dengan kinerja atau aktivitas dari auditor dalam bertindak melaksanakan tugasnya. Sementara itu Agustin dan Majidah (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

Ukuran dari suatu perseroan dalam pengaruhnya kepada profitabilitas disampaikan Meidiyustiani (2016) dalam penelitiannya menerangkan *size* perusahaan memiliki dampak relevan kepada profitabilitas. Besar kecilnya perseroan dapat terlihat melalui bermacam jalan diantaranya *totaly asset* serta rata-rata total penjualan, dimana *totaly asset* besar nantinya berdampak kepada kemampuan perusahaan guna menghasilkan keuntungan / profitnya. Searah kepada penelitian yang dilaksanakan oleh Miswanto, Abdullah, dan Suparti (2017) menjelaskan jika ukuran perusahaan yang terlihat melalui total aset mencerminkan sumber daya yang dimiliki perusahaan sehingga nantinya dapat bermanfaat pada perekonomian perusahaan dimasa mendatang dalam hal ini adalah keuntungan / profitabilitas. Berikut salah satu fenomena yang terjadi terkait hubungan ukuran perusahaan dengan profitabilitas yang disampaikan Prabawati Sringrum melalui media online akurat yang dipublikasikan 24 Juli 2019, PT MARK Dynamics Indonesia Tbk mendapat penghargaan BIA dan CSA Award 2019. dari stakeholders atas kinerja Perseroan lantaran berada pada posisi yang tumbuh dan terus berkembang. Perusahaan tersebut merupakan satu dari beberapa perseroan di BEI dimana sanggup menjadi perseroan dengan kinerja

terbaik dari sektor industri kimia yang sudah melaksanakan pengumuman *financial report* hingga 31 Maret 2019 serta memiliki opini WTP. MARK mengalahkan beberapa perusahaan diantaranya. Pada 2018, berhasil meningkatkan penjualan sebesar 35,73 persen atau sekitar Rp325,47 miliar dibandingkan 2017. Peningkatan juga terjadi pada laba tahun berjalan sebesar 74,05 persen atau sekitar Rp81,91 miliar dibandingkan pada 2017. Pada 2019, Perseroan menargetkan penjualan sebesar Rp366 miliar, dengan laba bersih Rp100 miliar. Pada triwulan pertama 2019, perusahaan telah mencatat penjualan Rp88,06 miliar, tumbuh 12,22 persen. Dengan laba tahun berjalan sebesar Rp23,05 miliar, tumbuh 27,72 persen. Sementara dari sisi aset sampai 31 Maret 2019, tercatat sebesar Rp379,75 miliar, mengalami peningkatan 19,39 persen dari Rp318,08 miliar per 31 Maret 2018 (Sriningrum, 2019).

Adapun penjelasan terkait ukuran perusahaan dalam pengaruhnya terhadap solvabilitas disampaikan Dewi dan Sulasmiyati (2016) yang menyatakan bahwa *size* perusahaan mempunyai dampak substansial kepada solvabilitas. *Big* perseroan umumnya memiliki lebih banyak aset yang akan digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan dana dari pihak luar (hutang) yang akan cenderung pada penggunaan hutang yang lebih banyak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadim dan Sunardi (2019) yang menjelaskan jika besar atau kecilnya perseroan dapat mempengaruhi kemungkinan dalam mendapat pendanaan dari pihak luar, semakin besar perusahaan maka cenderung memiliki kesempatan yang lebih mudah dalam mendapatkan pendanaan dari luar karena kepercayaan investor dalam melihat persaingan yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut ketika berada pada pasarnya. Berikut salah satu fenomena yang terjadi terkait hubungan ukuran perusahaan dengan solvabilitas yang disampaikan Dwi Ayuningtyas melalui media online CNBC Indonesia yang dipublikasikan 1 Juli 2019, PT Bakrieland Development Tbk memiliki hutang yang berasal dari salah satu anak perusahaannya (ELTY), perusahaan besar tersebut gagal membantu (ELTY) dalam melakukan restrukturisasi hutang kepada pihak kreditur yang akhirnya berdampak pada terlambatnya publikasi laporan keuangan tersebut. Seperti yang diketahui PT Bakrieland Development Tbk memang memiliki sumber pendanaan yang berasal dari luar cukup banyak, salah satunya (ELTY) yang memiliki hutang



dengan beberapa kreditur diantaranya PT Geo Link Indonesia (GLI) yang belum mampu dilunasi oleh perusahaan tersebut. (Ayuningtyas, 2019).

Ukuran dari sebuah perusahaan diduga memoderasi variabel profitabilitas dan solvabilitas terhadap *Audit Delay*. Penelitian Lapinayanti dan Budiarta (2018) menyatakan perusahaan besar umumnya mampu menyelesaikan proses audit lebih cepat dikarenakan adanya pengawasan internal lebih baik sehingga kesempatan memiliki keuntungan yang lebih besar menjadi tinggi. Hal tersebut sesuai dengan observasi oleh (Miradhi dan Juliarsa, 2016). Namun tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Margaretha dan Suhartono, (2016), Anita dan Cahyati (2019) menerangkan bahwa *size* perseroan tak sanggup memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *Audit Delay*. Pada riset sebelumnya yang dilakukan Dewi dan Wiratmaja (2017) dimana ukuran perseroan sebagai variabel moderasi serta solvabilitas sebagai variabel independen menjelaskan bahwa besar kecilnya usaha mampu mempengaruhi lamanya penyelesaian proses audit pada perusahaan yang memiliki tingkat hutang rendah ataupun tinggi. Hal tersebut sesuai dengan riset yang dilakukan oleh (Lapinayanti & Budiarta, 2018). Namun hasil riset tidak sesuai dengan hasil riset Margaretha dan Suhartono (2016), Anita dan Cahyati (2019) Anita dan Cahyati (2019) yang menerangkan bahwa ukuran pada perseroan tak sanggup memoderasi dampak solvabilitas kepada *Audit Delay*.

Indeks LQ 45 melambangkan suatu forum dari 45 persero terbuka dimana *stock* nya mempunyai taraf likuiditas dan kapitalisasi *market* tinggi dimana terdaftar di BEI. Adapun parameter yang butuh dipenuhi agar tercatat pada indeks LQ 45 diantaranya, berada di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedikitnya selama 3 *months*, lalu masuk kedalam peringkatan 60 besar dari total *transaction stock* di *market* regular (sepanjang 12 *months* terakhir), serta atmosfer *financial* dan pencapaian perseroan dimana cenderung baik dan memiliki bisnis besar dalam *value* frekuensi dan volume. Penunjukan LQ-45 didasari oleh jenis perseroan dengan taraf likuiditas dan kapitalisasi *market* tinggi sehingga *financial report* berguna bagi *public* luas serta peka kepada alterasi yang terjadi di aspek lainnya serupa bidang *social*, politik, keamanan, yang terjadi di dalam maupun di luar negeri Menurut (Kartika, 2009).

Pemilihan periode diambil pada tahun 2016 – 2018 dikarenakan data terbaru di pasar modal yang diharapkan akan relevan pada kondisi saat ini. Berdasarkan masalah dan kesenjangan *research* oleh riset sebelumnya, masih ditemukanya ketidakkonsistensian dari setiap akhir penelitian. Lalu penelitian ini mengangkat topik mengenai **Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi Dalam Determinasi *Audit Delay* Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2018 .**

## 1.2 Perumusan Masalah

Didasari latar belakang yang telah di jabarkan sebelumnya, adapun ringkasan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?
- b. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?
- c. Apakah Ukuran Perusahaan memoderasi Profitabilitas terhadap *Audit Delay* ?
- d. Apakah Ukuran Perusahaan memoderasi Solvabilitas terhadap *Audit Delay* ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan peneliti diantaranya seperti berikut :

- a. Guna membuktikan secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Delay*
- b. Guna membuktikan secara empiris pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit Delay*
- c. Guna membuktikan secara empiris kemampuan Ukuran Perusahaan dalam memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Delay*
- d. Guna membuktikan secara empiris kemampuan Ukuran Perusahaan dalam memoderasi pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit Delay*

#### 1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Bersumber pada tujuan riset yang sudah disebutkan tadinya, bersumber pada tujuan riset yang diharapkan bisa membagikan khasiat ke bermacam pihak antara lain:

##### a. Manfaat Teoritis

Bagi Akademisi, diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah terhadap penelitian sebelumnya Sartim (2018) seperti tambahan bukti secara empiris mengenai faktor yang berdampak kepada *Audit Delay* dengan tambahan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia.

Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan menjadi sumber kepustakaan bagi peneliti selanjutnya. Relevansi dengan penelitian terhadap sebab yang mempengaruhi *Audit Delay* pada industri LQ 45 pada Bursa Efek Indonesia.

##### b. Manfaat Praktis

Bagi penulis, diharapkan dapat memberi manfaat guna memperdalam serta mengaplikasikan teori yang didapat, kemudian sebagai pelatihan atas kecermatan intelektual dalam mempertajam pola pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi ilmu terhadap disiplin ilmu yang didalami yaitu auditing, selain itu memberikan pengalaman guna menganalisa, merumuskan serta memecahkan fenomena kemudian mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama belajar di perguruan tinggi.

Bagi Investor, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi melalui pemahaman literatur penelitian ini, dalam mengkaji laporan keuangan sebagai pertimbangan keputusan dalam membeli saham pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

Bagi Auditor, diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pemahaman atas hal-hal yang mempengaruhi *Audit Delay*, disampaikan melalui kegiatan seminar, maupun pelatihan peningkatan kinerja auditor. Sehingga auditor mampu menghindari *Audit Delay* yang berkepanjangan.

Bagi manajemen perusahaan *Go Public*, diharapkan dapat memberi informasi terkait hal yang berdampak audit *delay* pada pengamatan ini seperti profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan dengan penyampaian materi melalui kegiatan seminar. Sehingga manajemen dapat menentukan jangka waktu audit yang tepat bagi perusahaan melalui kerjasama dengan auditor dalam mengumpulkan bukti audit serta lamanya kontrak.

Bagi Akademisi, diharapkan dapat memberi penambahan wawasan terkait *Audit Delay*. Tidak hanya itu diharapkan bisa memberikan donasi terhadap pengembangan literatur auditing, paling utama terkait masalah mengenai *Audit Delay* pada beberapa perusahaan publik yang selanjutnya dapat dijadikan acuan penelitian lainya.